



Contractual Liability dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation

Ricky Kusnadi*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*rickykusnadi@gmail.com

How To Cite:

Kusnadi, R., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Contractual Liability dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2). 270-277. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1932.270-277>

Abstract—*Pertamina as a producer (principal) sells products to consumers through agents, causing Pertamina not to deal directly with consumers, so there is no contractual liability between producers and consumers. The problem formulation in these studies is: 1) What is the legal relationship between principal and agent based on the Agency Agreement LPG Gas Non-PSO?; 2) What is the contractual liability based on the Agency Agreement LPG Gas Non-PSO?. This type of research is juridical normative with a legal approach and presented in the form of legal interpretation. Agency agreements between principals and agents are not specifically regulated in the KUH Perdata and KUHD, but the principle of freedom of contract allows for an Agency Agreement. The Agency Agreement made between Pertamina and Agent creates a legal relationship that is reflected in the rights and obligations of each party which if not fulfilled is an act of default. Contractual liability refers to legal liability in an agreement / contract. Pertamina gives a gradual sanction to agents. Agents are not permitted to change the selling price and reduction of the tube contents to consumers, so that if a consumer lawsuit occurs, Pertamina is freed from the demands of a third party. As long as the subject matter of the law is contrary to matters that are objects of law, then the case can be criminalized. Every act of a legal subject that is contrary to other legal subjects will become the realm of civil matters.*

Keywords: *Contractual Liability, Agency Agreement, Non Public Service Obligation*

Abstrak—*Pertamina selaku produsen (prinsipal) menjual produk kepada konsumen melalui agen menyebabkan Pertamina tidak berhubungan langsung dengan konsumen, maka tidak ada contractual liability antara produsen dan konsumen. Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana hubungan hukum antara prinsipal dan agen berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO?; 2) Bagaimanakah contractual liability berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO?. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan disajikan dalam bentuk interpretasi hukum. Perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan KUHD, namun asas kebebasan berkontrak membolehkan adanya Perjanjian Keagenan. Perjanjian Keagenan yang dibuat antara Pertamina dan Agen Gas LPG Non-PSO menimbulkan hubungan hukum yang tercermin dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak yang apabila tidak dipenuhi merupakan wanprestasi. Contractual liability merupakan pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian. Pertamina memberikan sanksi bertahap kepada agen gas LPG. Agen Gas LPG tidak diperbolehkan merubah harga jual dan pengurangan isi tabung kepada konsumen, sehingga apabila terjadi gugatan konsumen maka Pertamina dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga. Ranah perkara perdata apabila setiap perbuatan subjek hukum bertentangan dengan subjek hukum lainnya, sementara itu perkara tersebut dapat dipidanakan apabila perbuatan subjek hukum bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum.*

Kata Kunci: *Contractual Liability, Perjanjian Keagenan, Non-Public Service Obligation*

Pendahuluan

Liquid Petroleum Gas (LPG) merupakan salah satu jenis energi vital yang sangat dibutuhkan masyarakat luas sehari-hari yaitu untuk bahan bakar kompor gas. LPG

merupakan Gas Bumi yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi berupa hidrokarbon yang diberi tekanan dan temperatur atmosfer.

Elpiji sering disebut masyarakat yang merupakan pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris untuk LPG, selain itu penyebutan Elpiji menjadi merek dagang milik Pertamina. Elpiji memiliki kelebihan dalam pemakaiannya yaitu lebih murah, lebih bersih, mudah dalam penggunaannya jika dibandingkan kayu bakar dan minyak tanah.

Aktivitas pendistribusian gas Pertamina ke konsumen akhir dibutuhkan pihak-pihak yang menjadi intermediasi. Pertamina menerapkan distribusi gas Elpiji mulai dari SPPBE, Agen, Pangkalan, dan Pengecer. SPPBE merupakan *filling plant* (tempat pengisian) yang memiliki tugas mengangkut, mengisikan, dan menyerahkan Elpiji dalam bentuk tabung/ curah kepada agen. Agen adalah pihak yang ditunjuk Pertamina untuk mendistribusikan gas LPG sesuai wilayahnya. Pangkalan/ Sub Agen merupakan kepanjangan tangan dari Agen/ Penyalur yang selanjutnya menjual gas LPG kepada pengecer seperti toko, warung, dan sebagainya. Pengecer adalah pihak-pihak yang menyalurkan atau menjual gas Elpiji langsung kepada konsumen. Namun dalam proses pendistribusiannya menimbulkan masalah yang membuat resah masyarakat adalah langkanya produk di pasaran dan tingginya harga.

Jenis keagenan dalam pendistribusian Elpiji menurut Pertamina ada dua yaitu Agen Gas PSO (*Public Service Obligation*) dan Agen Gas Non-PSO (*Non Public Service Obligation*). Agen Elpiji-PSO adalah pihak yang masuk dalam jaringan distribusi Pertamina yang memiliki kegiatan memasarkan Elpiji bersubsidi ukuran 3 Kg kepada masyarakat berdasarkan kuota yang diberikan Pemerintah (Pertamina, 2018). Sedangkan Agen Gas Non-PSO adalah pihak yang masuk dalam jaringan distribusi Pertamina yang memiliki kegiatan memasarkan Elpiji nonsubsidi ke konsumen (Pertamina, 2018). Dalam pendistribusiannya terhadap masyarakat, PT Pertamina (Persero) mengapresiasi kepada para pelaku UMKM yang telah beralih menggunakan elpiji Non Public Service Obligation (NPSO) alias non subsidi. Bagaimana tidak, sampai saat ini UMKM merupakan penyumbang terbesar penggunaan elpiji PSO yakni elpiji 3 kg (Supriyanto, 2019).

KUHPerduta dan KUHD memang tidak khusus mengatur tentang keagenan, akan tetapi atas dasar asas dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat perjanjian apa pun, baik keagenan atau apa saja sepanjang tidak berlawanan dengan apa yang menjadi ketentuan undang-

undang, kesusilaan, ketertiban umum. Keagenan merupakan bentuk hubungan bisnis antara beberapa pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian keagenan.

Pada penelitian sebelumnya, (Syarief, Prananingtyas, & Sukma, 2019) mengungkapkan perjanjian keagenan LPG PT. Pertamina (Persero) dengan Agen lebih menunjukkan kesesuaian dengan perjanjian distributor. Akibat dari perjanjian keagenan tersebut yang tidak sesuai dapat dilakukan addendum atau perubahan. Jika tidak terjadi kesepakatan maka dapat diajukan pembatalan oleh Agen. Dalam penelitian lainnya, (Putri, 2019) mengemukakan dalam perjanjian keagenan, terdapat hak dan kewajiban parapihak yang telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian keagenan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian Nomor SPJ-332/F12400/2016-S3, seperti hak atas komisi dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan LPG bagi Agen serta PT Pertamina berhak untuk memonitor kegiatan Agendan berkewajiban untuk memberi komisi kepada Agen. Jikaselanjutnyaterjadi pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi akibat perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya akan diadili secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Berdasarkan pendahuluan diatas, Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimana hubungan hukum antara prinsipal dan agen berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji *Non-Public Service Obligation* dan Bagaimanakah *contractual liability* berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji *Non-Public Service Obligation*.

2. Metode

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang pembahasannya didasarkan undang-undang dan bahan-bahan hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) yaitu menelaah semua undang-undang/ regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2009). Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Surat Perjanjian Keagenan antara Pertamina dan Agen Gas LPG Non-PSO. Selanjutnya bahan-bahan hukum dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk interpretasi hukum, yaitu pemaparan hasil

penelitian dengan tujuan supaya diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai tanggung jawab kontrak dalam perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO yang selanjutnya menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hubungan Hukum antara Prinsipal dan Agen Berdasarkan Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation

Aktivitas distribusi utama dalam perjanjian keagenan adalah prinsipal dan agen. Dalam hal ini yang disebut prinsipal adalah Pertamina. Prinsipal adalah badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan. Perusahaan milik negara yaitu Pertamina yang bergerak di bidang energi mencakup gas, minyak, energi baru dan energi terbarukan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya Pertamina dapat berdaya saing tinggi dalam era globalisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik. Pertamina berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir serta berorientasi pada kepentingan pelanggan. Operasionalisasi Pertamina bisa secara independen dan menerapkan beberapa kerja sama bersama mitra kerja (Pertamina, 2019).

Kegiatan usaha Pertamina di sektor usaha hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Pertamina memiliki kegiatan usaha di sektor usaha hilir mencakup pemasaran dan niaga, bisnis pengolahan, dan bisnis LNG. Bisnis pemasaran dan niaga meliputi kegiatan distribusi produk hasil petrokimia dan minyak yang diproduksi kilang Pertamina atau pun yang diimpor dengan tujuan pasar dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang didukung oleh sarana distribusi transportasi darat dan laut (Pertamina, 2019). Pertamina sebagai prinsipal (*principal*) yaitu badan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain dalam hal ini agen untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan yaitu gas LPG. Dengan demikian, Pertamina sebagai prinsipal merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dan kemampuan menunjuk dan melimpahkan kuasa kepada agen serta pelaksanaan, sedangkan agen merupakan badan usaha yang diberikan kewenangan dan kemampuan oleh prinsipal untuk melakukan

pemasaran dan penjualan, dan selanjutnya layanan purnajual atas barang dan atau jasa (milik prinsipal) ke pihak pembeli/ pemakai yang tentunya atas dasar nama dan kepentingan prinsipal. Kebutuhan prinsipal terhadap agen adalah dalam rangka menumbuhkembangkan suatu usaha di bidang perdagangan, maka peranan pendistribusian barang-barang dari produsen kepada konsumen menjadi sangat penting, artinya pihak produsen atau prinsipal tidak hanya cukup memproduksi barang tetapi juga harus bisa mendistribusikan kepada konsumen secara tepat dan disinilah agen memiliki peran sebagai jembatan penghubung antara prinsipal dan konsumen.

Pengertian agen bisa menjadi luas tergantung dari konteksnya seperti kegiatan spionase atau memata-matai. Pengertian agen dalam konteks penelitian ini dapat dijelaskan sebagai suatu perusahaan melakukan kegiatannya atas nama prinsipal, karena tidak adanya pembelian dari agen ke prinsipal. Barang-barang yang ada di tangan agen tetap menjadi milik prinsipal sampai diselesaikannya proses penjualan baik melalui penyaluran atau pun penyampaian barang kepada konsumen (Badruzaman, 2009).

Agen merupakan suatu bentuk hubungan hukum di mana agen tersebut bertindak untuk dan atas nama pihak yang lain (*principal*) serta tunduk (mengikuti aturan) terhadap pengawasan pihak lain (Sholihin & Yulianingsih, 2016). Kamus hukum *Black's Law Dictionary* juga memberikan pengertian tentang agen yaitu sebagai berikut (Black, Nolan, & Connolly, 1999):

Agency is a fiduciary relationship created by express or implied contract or by law in which one party (the agent) may act on behalf of another party (the principal) and bind that other party by words or actions.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan hubungan *fiduciary relationship* antara prinsipal dengan agen yaitu hubungan fidusia, dimana prinsipal membolehkan agen melakukan tindakan mengatas namakan prinsipal namun agen tersebut tetap berada dalam pengawasan prinsipal. Dengan kata lain, agen merupakan pihak yang melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan orang lain. Prinsipal adalah pihak yang memberi perintah untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa keagenan itu terlibat 3 (tiga) pihak, yaitu pihak yang memberi perintah atau kuasa melakukan perbuatan hukum (prinsipal), pihak yang diberi

perintah atau kuasa melakukan perbuatan hukum (agen), dan pihak yang dihubungi agen dengan siapa transaksi tersebut akan diselenggarakan (pihak ketiga).

Berdasarkan pemberian wewenang atau kuasa dari prinsipalnya, maka agen membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk dan atas nama prinsipal. Tindakan-tindakan yang dilakukan agen berimplikasi pada tanggung jawab prinsipal sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan masih pada batas-batas cakupan kewenangan diberikan. Lain katanya apabila seseorang agen melampaui batas wewenangnya dalam melakukan tindakan maka agen bertanggung jawab langsung sendiri-sendiri atas tindakan tersebut (Simamora, 1996).

Untuk menjadi Agen LPG Non-PSO harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pertamina diawali dengan mendaftar sebagai Agen LPG Non-PSO dengan ketentuan sebagai berikut (Pertamina, 2018):

- a. Calon Mitra harus berbentuk Badan Usaha (Perseroan Terbatas / Koperasi).
- b. Diharapkan agar dipersiapkan oleh Calon Mitra yaitu hasil scan KTP, npwp perusahaan, akta berdirinya perusahaan, bukti penguasaan atas lahan yang dimiliki, rek.koran satu tahun terakhir, rekening tabungan, deposito, dan rek. giro satu tahun terakhir yang diperlukan untuk pelengkapan isian data melalui aplikasi secara online.
- c. Verifikasi dapat berjalan lancar jika Calon Mitra menyiapkan dukungan terkait dokumen-dokumen.
- d. Akta pendirian Perusahaan (PT/ Koperasi), SIUP, dan TDP.
- e. Rek. koran satu tahun terakhir atau bukti berupa deposito atas nama pemilik atau badan usaha.
- f. Bukti kepemilikan usaha yang sama (jika ada) berupa fotocopi. Contoh: fotocopy bukti kepemilikan Agen LPG PSO, Pangkalan Elpiji NPSO, dan sebagainya.
- g. Fotocopy bukti bahwa ada kerja sama dengan PT. Pertamina (jika ada). Seperti : Bukti sebagai Pangkalan LPG NPSO termasuk Agen LPG PSO, sumber Agen penyuplai, dan SPBE.

Selanjutnya adalah syarat-syarat umum dalam perijinan Agen Elpiji Non-PSO harus dipenuhi oleh calon mitra dalam kurun 3 (tiga) bulan setelah calon mitra tersebut layak

dinyatakan oleh Pertamina sebagai Agen Elpiji Non-PSO, melalui surat resmi yang PT. Pertamina keluarkan. Persyaratan administrasi mengenai Ijin Baru Agen Elpiji Non-PSO sebagai berikut (Pertamina, 2018):

- a. Akta pendirian dari Badan Usaha (contoh: Koperasi atau PT/Perseroan Terbatas) dan perubahannya, yang tentunya pengesahan dari instansi berwenang telah didapatkan.
- b. Menyertakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- c. Menyertakan Surat Referensi yang dikeluarkan Bank.
- d. Menyertakan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- e. Menyertakan Tanda Daftar Perusahaan bagi Badan Hukum.
- f. Menyertakan Izin Gangguan dan atau Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Pemda setempat.
- g. Menyertakan IMB yaitu Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
- h. Menyertakan catatan kepolisian berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat bagi semua Direktur dan Komisaris yang namanya masuk dalam akte perusahaan.
- i. Menyertakan Susunan Kepengurusan atau organisasi dan Jumlah Karyawan yang ada.
- j. Membuat/menyertakan Daftar Pangkalan dan Outlet LPG NPSO yang ada beserta Kontrak Perjanjian antara agen dengan pangkalan.
- k. Surat Pernyataan harus bermaterai yaitu:
- l. Seluruh fasilitas dan sarana Agen Elpiji dibiayai dengan kesanggupan dan memiliki kesediaan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pertamina serta peraturan PEMDA setempat.
- m. Pakta Integritas yaitu Surat Keterangan sebagai Penyalur Elpiji yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Poin 1 sampai dengan 11 diselesaikan sebelum kontrak keagenan LPG Non-PSO ditandatangani. Poin 12 disampaikan setelah kontrak keagenan LPG Non-PSO ditandatangani, sebagai syarat penerbitan persetujuan yaitu Surat Persetujuan Penebusan LPG Non-PSO. Agen baru mulai beroperasi setelah terbit Surat Persetujuan Penebusan LPG Non-PSO.

Perjanjian merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang terbentuknya dari hasil tercapainya kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari kedua belah pihak (orang) atau lebih, dimana kata sepakat yang tercapai tersebut tergantung dari para pihak mana yang menimbulkan akibat hukum tersebut bagi kepentingan pihak yang satu dan atas beban dari pihak yang lain atau adanya timbal balik dengan memerhatikan ketentuan perundang-undangan (Budiono, 2011).

Perjanjian keagenan merupakan suatu perbuatan dengan mana pihak agen mengikatkan dirinya terhadap prinsipal yang tertuang dalam Perjanjian Keagenan untuk menjalankan perbuatan hukum. Agen merupakan pihak yang melakukan sesuatu perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan dari pihak yang lain, sedangkan prinsipal merupakan pihak yang memberi perintah untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini transaksi perdagangan. Perjanjian keagenan juga harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Perikatan menimbulkan suatu hubungan antara kedua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban PT Pertamina (Persero) yang disebut sebagai Pihak Pertama tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO. Pasal 7 Perjanjian Keagenan hanya memuat hak dari Pihak Pertama yaitu PT Pertamina (Persero), sementara kewajiban PT Pertamina (Persero) tidak tampak. Adapun hak dan kewajiban Agen Gas LPG Non-PSO yang disebut sebagai Pihak Kedua tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO. Pasal 7 dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-PSO antara PT Pertamina (Persero) dengan Agen Gas LPG Non-PSO hanya menampilkan kewajiban agen gas, sedangkan hak agen gas tidak tampak. Berbeda dengan yang dinyatakan pada hak PT Pertamina (Persero) yang dengan jelas menyatakan Pihak Pertama berhak.

Menurut Kamus Hukum, hak diartikan sebagai kepunyaan yang sah, kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu (suatu hal yang dianggap benar adanya), kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menuntut (meminta sesuatu secara keras) atas sesuatu (diambil, diganggu ataupun dirugikan) oleh pihak lain (Sholihin & Yulianingsih, 2016).

Agen bertindak untuk prinsipal dan juga bertindak atas nama dari prinsipal, maka

konsekuensinya yang timbul adalah prinsipal bertanggungjawab atas apa yang terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh agen dengan pihak ketiga dalam hal ini konsumen. Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan KUHD. Perjanjian keagenan lahir dari asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak yang secara implisit dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal tersebut memungkinkan para pihak menciptakan hubungan hukum baru. Makna asas kebebasan berkontrak antara lain bahwa adalah kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, asas kebebasan berkontrak tidak serta merta memberikan kebebasan mutlak bagi para pihak, namun kebebasan tersebut masih dibatasi hal-hal tertentu. Kewenangan PT Pertamina (Persero) yang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain dalam hal ini agen gas LPG Non-PSO untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu yaitu menyalurkan gas Elpiji hingga sampai di tangan konsumen. Kewenangan Agen Gas LPG Non-PSO yang diperoleh dari PT Pertamina (Persero) adalah menjual gas Elpiji dari PT Pertamina (Persero) kepada konsumen.

Contractual Liability Berdasarkan Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation

Dalam kamus hukum istilah mengenai pertanggungjawaban ada dua kata yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* menunjuk pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu kewajiban, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan, serta termasuk putusan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang (UU) yang dijalankan. Istilah *Liability* merupakan istilah dari hukum yang luas yang mengacu hampir seluruh karakter resiko atau tanggung jawab, yang kepastiannya, yang mungkin atau yang bergantung meliputi seluruh karakter kewajiban dan hak secara aktual atau potensi yang ditimbulkan seperti ancaman, kerugian, kejahatan, kondisi atau biaya yang menciptakan tugas untuk menjalankan undang-undang. Secara praktis pengertian dan penggunaan istilah dari *responsibility* mengacu pada

pertanggungjawaban politik, sedangkan istilah *liability* mengacu pada suatu tanggung gugat akibat dari kesalahan yang dijalankan oleh subjek hukum yaitu pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, pertanggung-jawaban secara perdata harus memiliki dasar, yaitu hal yang dapat mengakibatkan timbulnya hak hukum ke seseorang untuk penuntutan orang lain berikut juga berupa hal-hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk dapat memberikan pertanggungjawabannya secara perdata. Hak agen untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum (*the right to indemnity*) hanya mencakup semua tindakan-tindakan agen yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam perjanjian keagenan. Oleh karena posisi agen dipahami sebagai wakil dari prinsipal, yang memiliki hak untuk dibebaskan dari segala tindakan hukum, maka agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, perlu diatur secara terinci dan spesifik hak-hak apa saja yang diserahkan kepada agen di dalam perjanjian keagenan.

Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Keagenan antara Pertamina dengan Agen Gas LPG yang berbunyi:

Apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu pelanggaran seperti tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai Perjanjian ini, termasuk sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini.

Sanksi yang diberikan PT Pertamina (Persero) terhadap Agen Gas LPG yang melanggar menurut Lampiran 1 dapat berupa Surat Peringatan, skorsing *supply* selama 2 minggu, skorsing *supply* selama 1 bulan, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). PT Pertamina (Persero) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Agen Gas LPG sesuai dengan jenis pelanggarannya seperti memberikan Surat Peringatan. Apabila surat peringatan diabaikan oleh Agen Gas LPG, maka Pertamina akan memberikan sanksi berikutnya kepada Agen Gas LPG berupa skorsing *supply* selama 2 minggu, dan jika terus pelanggaran dilakukan maka skorsing *supply* dilanjutkan selama 1 bulan hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Pertamina berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Agen Gas LPG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian sesuai dengan pertimbangan yang tercantum dalam Perjanjian Keagenan Gas

LPG.

Salah satu cara berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak telah memiliki kata sepakat untuk menghentikan kontrak atau perjanjian yang telah diselesaikan atau ditutup antara keduanya. Mereka memiliki motivasi untuk menyepakati berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut adalah berbeda-beda antara satu sama lainnya diantaranya adalah karena bisnis. Alasan bisnis menjadi pertimbangan adalah berdasarkan pada untung rugi yang ditimbulkan. Apabila salah satu pihak mengklaim merasa dirinya rugi untuk menjalankan substansi perjanjian tersebut, maka salah satu pihak memohon kepada pihak lainnya untuk mengakhiri atau menutup perjanjian tersebut dan pihak lainnya akan menyetujuinya (Salim, 2014).

Pemberian sanksi tersebut tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan Agen Gas LPG. Pelanggaran kontraktual merupakan wanprestasi yang berimplikasi pada berakhirnya Perjanjian Keagenan Gas LPG. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1266 ayat (1) menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau yang disebut sebagai wanprestasi. Jadi, wanprestasi menurut ketentuan pada ayat 1 tersebut adalah merupakan syarat batal dari suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Namun dalam Perjanjian Keagenan Gas LPG sudah menegaskan bahwa baik pihak PT Pertamina (Persero) maupun Agen Gas LPG sepakat untuk meniadakan atau mengesampingkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1266 sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian yang memerlukan keputusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Pengakhiran Perjanjian Keagenan yang berbunyi:

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian yang memerlukan keputusan pengadilan.

Agen gas LPG yang melakukan kecurangan merupakan pelanggaran atas perjanjian keagenan yang telah disetujui kedua

belah pihak antara agen gas LPG dan PT Pertamina (Persero). Oleh sebab itu untuk mengantisipasi PT Pertamina (Persero) memberikan sanksi-sanksi bertahap kepada agen gas LPG yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) perjanjian keagenan yang menyatakan jika agen gas melakukan pelanggaran, maka agen gas LPG akan dikenakan sanksi sesuai Perjanjian ini, termasuk sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini.

4. Simpulan

Perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata dan KUHD, namun asas kebebasan berkontrak membolehkan adanya Perjanjian Keagenan. Perjanjian Keagenan yang dibuat antara PT Pertamina dan Agen Gas LPG Non-PSO menimbulkan hubungan hukum yang tercermin dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak yang apabila tidak dipenuhi merupakan tindakan wanprestasi.

Contractual liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum dalam suatu perjanjian/ kontrak. PT Pertamina memberikan sanksi-sanksi bertahap kepada agen gas LPG yang tertuang dalam Perjanjian Keagenan Gas LPG Non-PSO. Setiap perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan secara tertulis, apabila dengan cara musyawarah belum selesai, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Agen Gas LPG tidak diperbolehkan mengadakan perubahan harga jual LPG dan pengurangan isi tabung kepada konsumen, sehingga apabila terjadi gugatan konsumen maka PT Pertamina dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga. Ranah perkara perdata timbul akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang bertentangan dengan subjek hukum lainnya (hubungan antara individu maupun golongan), sedangkan suatu perkara dapat dipidanakan apabila perbuatan dari subjek hukum tersebut bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum yaitu hukum perdata materiil.

Sesuai dengan prinsip-prinsip keagenan dalam Permendag No.11/M-Dag/Per/3/2006 seharusnya kedudukan Agen gas LPG Non-PSO merupakan kuasa prinsipal (*in the name of principal*), oleh sebab itu diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas mengenai perjanjian agen dan prinsipal. Perjanjian keagenan menerangkan bahwa agen bertindak untuk kepentingan prinsipal dan atas nama prinsipal. Kerugian yang timbul di pihak konsumen yang dikarenakan pemakaian jasa

dan barang yang diproduksi oleh prinsipal, maka Agen tidaklah bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Pembeli (konsumen) yang mengalami kerugian bisa saja mengajukan gugatan kepada agen karena ia beranggapan membelinya dari agen. Menanggapi kejadian ini agen dapat memberikan tangkisan (eksepsi) bahwa agen bertindak untuk kepentingan prinsipal dan atas nama prinsipal maka agen tidak bertanggungjawab. Gugatan konsumen (pembeli) bisa juga diajukan langsung kepada pihak produsen. Menanggapi gugatan ini produsen bisa memberikan tangkisan bahwa dirinya tidak terikat dalam perjanjian yang tercantum pada KUHPerdata Pasal 1340. Bisa saja gugatan tersebut kandas jika berdasarkan pada alasan wanprestasi di pihak produsen, tetapi umumnya gugatan tidak didasarkan pada wanprestasi saja, tetapi juga pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (2009). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumi.
- Black, H. C., Nolan, J. R., & Connolly, M. J. (1999). *Black's Law Dictionary, Centennial Sixth Edition*. St. Paul, Minn: West Publishing co.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pertamina. (2018). Info keagenan LPG-PSO.
- Pertamina. (2019). Pertamina Profile.
- PUTRI, R. C. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Dalam Penyaluran Dan Pemasaran Lpg (Liquefied Petroleum Gas) Antara Pt Pertamina Dan Pt Pelita Kemala*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Retrieved from http://digilib.unila.ac.id/55679/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf
- Salim, H. S. (2014). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholihin, F., & Yulianingsih, W. (2016). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Simamora, Y. S. (1996). Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian. *Yuridika*.
- Supriyanto. (2019). Pertamina Apresiasi UMKM Pengguna Elpiji Non PSO.
- Syarief, A., Prananingtyas, P., & Sukma, N. M. (2019). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Pt. Pertamina (Persero) Dengan Para Agen. *Notarius*, 12(1), 157–173. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/26884/16168>